



PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 14 Desember 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 17 November 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 850/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 07 November 2022, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada hari Ahad, tanggal 08 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/008/I/2017, tanggal 09 Januari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA SUKABUMI;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK-1**, Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 28 September 2017;
 - b. **ANAK-2**, Perempuan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Oktober 2021;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021. ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki sejumlah hutang piutang dengan bank yang harus di bayarkan angsuran nya setiap bulan;
 - b. Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan membatasi komunikasi dengan Penggugat, bahkan semenjak bulan mei 2021 Tergugat hanya pulang sebulan atau dua bulan sekali, untuk itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - c. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari teman Penggugat kemudian Penggugat mencari tahu kebenaran tersebut melalui media sosial (instagram) dan ternyata hal tersebut benar ada nya;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Oktober 2022 dimana Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat diketahui telah menikah secara siri dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Penggugat, semenjak saat itu antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tidak berhasil;
7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatannya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Februari 2021;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, karena Tergugat tetap membayar angsuran kredit bank yang dipinjam berdasarkan kesepakatan dengan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang, karena Tergugat telah minta izin untuk tinggal di rumah kediaman yang berada di Cidahu, sebab Penggugat bekerja di Cicurug. juga tidak benar Tergugat membatasi komunikasi, karena Tergugat sering melakukan komunikasi melalui video call dengan Penggugat dan/atau anak pertama. Saat Penggugat hamil anak kedua pun Tergugat tetap mengantar Penggugat untuk cek kandungan dan ada saat Penggugat melahirkan anak tersebut;
4. Bahwa benar Tergugat pernah menikahi perempuan lain pada awal Tahun 2022 bernama Yulia dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama Emir, usia 2 (dua) bulan, Namun berdasarkan permintaan Penggugat untuk jujur dan ingin dipertemukan, maka Tergugat mengabulkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan pada tanggal 19 Oktober 2022 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap istri sirri Tergugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, bahkan tanggal 22 November 2022 Tergugat bersama keluarga berunding dan mencari solusi agar berdamai dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
6. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk berdamai namun Penggugat tidak pernah meminta keluarga Penggugat untuk bermusyawarah dengan pihak Tergugat dan keluarga Tergugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan bertekad mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawabannya, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalil gugatan dengan bantahan selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak anak kedua lahir, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin. Meskipun benar Tergugat membayar angsuran kredit bank yang dipergunakan untuk memuat kontrakan di Jalan Pembangunan Selakaso Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, namun hasil kontrakan tersebut tidak dibagi untuk Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk menghidupi diri dan anak-anak tanpa bantuan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memang jarang pulang, bahkan selama kehamilan anak kedua, Tergugat hanya mengantar sekali saja memeriksakan kehamilan. Kemudian saat melahirkan Tergugat tidak mendampingi Penggugat, tetapi hanya datang untuk urusan rumah sakit;
3. Bahwa sejak kelahiran anak kedua, Tergugat hanya datang seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Jikapun berkomunikasi melalui videocall, hanya berkisar 5-10 menit saja itu pun 2-4 kali seminggu;
4. Bahwa Tergugat telah mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain serta telah menikahnya secara sirri. Perselingkuhan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga melahirkan seorang anak, sangat menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering mengajak selingkuhannya ke tempat kediaman bersama di Cidahu;

5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan membantah selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, Penggugat sering menolak hubungan intim dengan alasan belum siap memiliki anak lagi, sehingga Tergugat sering mengajak Penggugat untuk mengikuti program KB;
2. Bahwa mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga berdasarkan kesepakatan bahwa Tergugat bertanggungjawab membayar angsuran kredit, sedangkan kebutuhan hidup rumah tangga menjadi tanggungjawab Penggugat;
3. Bahwa pada saatnya persalinan, sebenarnya Tergugat berada di luar ruangan persalinan, karena baru diizinkan oleh perawat untuk masuk setelah anak lahir untuk mengadzani bayi.
4. Bahwa Tergugat telah menyadari kesalahan dengan menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi itu semua telah berakhir karena Tergugat telah menceraikan wanita tersebut, sehingga Tergugat benar-benar ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3272015412890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi pada tanggal 22 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/I/2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, tanggal 09 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat Nomor 3272011701170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 8 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shezan Ratu Adilah Nomor 3272-LU-02102017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 2 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarafana Dhia Alanna Nomor 3272-LU-07112021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 8 november 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 6. Fotokopi dari sreencshoot via chat WA komunikasi Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak



- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari screenshot via chat WA tanggal 17 Oktober 2022 .
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 8. Fotokopi dari screenshot via Instagram photo Tergugat dengan selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan sumber pengambilan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 9. Fotokopi dari screenshot via chat WA percakapan Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 10. Fotokopi dari screenshot via chat WA Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 11. Fotokopi dari screenshot via chat WA photo yang dikirim Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
 12. Fotokopi dari screenshot via chat WA percakapan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;



13. Fotokopi dari screenshot via chat WA percakapan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. **SAKSI-1P**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman saksi yang beralamat di Rawasalak, Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat kerja di Kota Sukabumi, sedangkan Tergugat kerja di Cicurug, sehingga Tergugat hanya datang seminggu sekali;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang Tergugat tidak mengakuinya;
 - Bahwa sepanjang tahun 2022 saja Tergugat pulang dan menginap hanya 3 (tiga) kali sedangkan terakhir Tergugat pulang sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan pada bulan November 2022 lalu Penggugat cerita kepada saksi dan keluarga dengan memperlihatkan foto Tergugat dengan wanita idamannya;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugatpun menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

2. **SAKSI-2P**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Rawasalak, Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 mulai retak karena terjadi perselisihan yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) bulan lalu Penggugat mengambil barang-barang dari rumah kediaman bersama dan Penggugat cerita kepada saksi permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang telah Tergugat nikahnya sampai mempunyai seorang anak;
- Bahwa Tergugat mulai jarang pulang sejak 2 (dua) tahun terakhir dan sama sekali tidak pulang sekitar 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi dari screenshot aplikasi m-banking transferan Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari screenshot via chat WA percakapan Penggugat dan Tergugat dari bulan Oktober 2021 sampai April 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari screenshot via chat WA percakapan Penggugat dan Tergugat dari bulan Mei 2022 sampai Oktober 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari screenshot via chat WA photo dan percakapan Penggugat dan Tergugat dari bulan November 2022 sampai 10 Desember 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari screenshot via handphone photo anak-anak dan Tergugat dari tanggal 12 bulan Juli 2022 sampai 12 Desember 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari printout hasil screenshot via handphone surat pernyataan ikrar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat, Penggugat menerima dan membenarkannya, kecuali terhadap bukti T.6, Penggugat menolaknya karena pada bukti tersebut tidak tercantum tandatangan perempuan lain yang dinikahi Tergugat;



B. Bukti Saksi:

SAKSI-T, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKABUMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA SUKABUMI
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Oktober dan November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat di ketahui telah mempunyai wanita idaman lain yang telah dinikahi oleh Tergugat dan mempunyai anak;
- Bahwa pernah saksi mendorong Tergugat untuk damai dengan Penggugat karena Tergugat menyatakan ingin mempertahankan keluarganya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan saksi pernah pergi ke rumah wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN di daerah Takokak di Cianjur untuk menjatuhkan talak di hadapan keluarga wanita tersebut kemudian dibuat surat pernyataan ikrar dan saksi sebagai salah satu saksinya. Namun wanita tersebut tidak berada di tempat;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Tergugat tidak lagi mengajukan saksi atau bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
- b. Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan membatasi komunikasi dengan Penggugat
- c. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari teman Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan repliknya mendalilkan:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, karena telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat bertanggungjawab membayar angsuran kredit bank, sedangkan untuk biaya hidup rumah tangga menjadi tanggungjawab Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat telah meminta izin untuk tetap tinggal di kediaman bersama di Cidahu, karena Penggugat bekerja di Cicurug, namun tetap berkomunikasi melalui video call dengan Penggugat dan/atau anak;
- c. Bahwa Tergugat mengakui kesalahan telah menjalin hubungan dengan wanita lain, hingga menikahinya secara sirri dan dikaruniai anak, namun sejak 19 Oktober 2022 telah Tergugat cerai, sebagai bukti keseriusan Tergugat ingin memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat dengan keluarga Tergugat telah berupaya untuk berdamai dan berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum; serta oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah atau sekurang-kurangnya diakui dengan klausula dan atau klasifikasi oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (*vide* Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 HIR.);

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, sebagaimana bukti P.1. Oleh karenanya penilaiannya dianggap diulang kembali. Berdasarkan isinya, bukti P.3, P.4 dan P.5 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar dari percakapan elektronik aplikasi WhatsApp, yang terhadap alat bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dikenal adanya alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dalam perkara pidana dan Pasal 283 R.Bg/163 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara perdata, yaitu alat bukti yang berupa surat elektronik, dokumen elektronik maupun rekaman baik rekaman berupa suara maupun gambar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, tahun 2008, hal. 555-556, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengakomodasi perkembangan tersebut, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 284 RBg/164 HIR dan 1866 KUHPerdara tersebut, setidaknya-tidaknya hasil cetak dari tangkapan layar percakapan elektronik aplikasi WhatsApp tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang (instrumental evidence), yang dalam hal ini Majelis Hakim menilainya sebagai bukti cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang diakibatkan Tergugat memiliki hubungan istiwewa dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar foto/gambar dari aplikasi Instagram, yang terhadap alat bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya. Penilaian terhadap bukti tersebut sebagaimana bukti P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, karenanya dianggap diulang kembali. Berdasarkan isinya Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat memiliki hubungan istiwewa dengan perempuan lain bahkan hingga dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2017 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, jarang pulang dan memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan menikahinya serta memiliki anak dari hasil pemikahannya itu;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 2 (dua) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalilnya, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat serta telah mendengar seorang saksi orang dekat Tergugat, bernama SAKSI-T;

Menimbang, bahwa bukti T.1, merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar dari transaksi elektronik, yang terhadap alat bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dikenal adanya alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana dan Pasal 283 R.Bg/163 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara perdata, yaitu alat bukti yang berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, dokumen elektronik maupun rekaman baik rekaman berupa suara maupun gambar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, tahun 2008, hal. 555-556, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar keputusan dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dengan mengakomodasi perkembangan tersebut, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 284 RBg/164 HIR dan 1866 KUHPdata tersebut, setidaknya-tidaknya hasil cetak dari tangkapan layar percakapan elektronik aplikasi WhatsApp tersebut dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang (instrumental evidence), yang dalam hal ini Majelis Hakim menilainya sebagai bukti cukup bahwa Tergugat tetap menjalankan kewajiban memberikan nafkah dengan mengirimkan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan elektronik aplikasi WhatsApp, yang terhadap alat bukti tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya;

Penilaian terhadap bukti tersebut sebagaimana bukti T.1, karenanya dianggap diulang kembali. Berdasarkan isinya Tergugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa hingga November 2022 Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan bukti elektronik berupa foto, yang terhadap bukti tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya. Penilaian terhadap bukti tersebut sebagaimana bukti T.1, karenanya dianggap diulang kembali. Berdasarkan isinya Tergugat dapat membuktikan bahwa hingga Desember 2022 Tergugat masih bertemu dan melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan akta di bawah tangan yang tidak dilengkapi tandatangan para pihak sebagai pembuat akta tersebut. Berdasarkan isinya, pada tanggal 19 Oktober 2022 Tergugat telah mengikrarkan talak terhadap seorang perempuan bernama WANITA LAIN. Terhadap alat bukti ini, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mengandung cacat formil karena tandatangan para pihak sebagai otentifikasi dalam akta tersebut tidak lengkap. Oleh karenanya, tidak cukup membuktikan bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungannya dengan perempuan lain tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam isinya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, mempunyai kedekatan dengan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi tersebut hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), secara materil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Saksi juga menerangkan bahwa mengetahui upaya Tergugat mengakhiri hubungan dengan menyatakan talak terhadap perempuan yang dinikahi Tergugat, di hadapan keluarga perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri;

Menimbang, secara kuantitas saksi yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dianggap sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) berarti bahwa bila hanya ada satu alat bukti, maka tidak mempunyai nilai pembuktian, tetapi nilainya hanya sederajat sebagai alat bukti permulaan terhadap dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan seorang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan menikahinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengakhiri hubungannya dengan perempuan lain tersebut;
4. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk tetap berkomunikasi dengan Penggugat, meskipun telah berpisah tempat tinggal. Tergugat juga masih berupaya memberikan nafkah sebagaimana kemampuannya;
5. Bahwa, Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bawah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah berupaya menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan tetap memberikan nafkah sebagaimana kemampuannya, namun Penggugat merasa belum dapat mencukupi semua kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa situasi dimana Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain yang dinikahnya hingga dikaruniai seorang anak, memperburuk kualitas komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang notabene berlainan tempat kediaman karena tuntutan tempat pekerjaan, hingga membuat hati Penggugat tersakiti. Meskipun hubungan antara Tergugat dan wanita lain tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada Oktober 2022, dan tidak lama kemudian Tergugat berupaya mengakhiri hubungan tersebut, namun hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga Penggugat merasa tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat serta memutuskan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: #Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Pepet Syarif Hidayat, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Dadi Aryandi, S. Ag.

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).